



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Banggai, 1 Juli 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan R. Tadjia RT.15
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXX XXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Banggai, 1 Juli 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan R. Tadjia RT.15
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXX XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal Senin, 8 Februari 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 033 / 023 / X / 2016 tanggal 13 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :

1. Amelia, Perempuan;
2. Amei, Perempuan (Alm);
3. Arya, laki-laki, (Alm);
4. Bunga, Perempuan,
5. Yumi Indilin;

Dan anak tersebut sampai saat ini masih tetap dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- c. Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2020, yang disebabkan hal yang sama, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama akan tetapi sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu mediator Hakim **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.** dan sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Juni 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

Bahwa selanjutnya Pengadilan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa posita poin 1,2, 4, 4 huruf a dan poin 5 memang benar adanya;

2.-----

Bahwa posita poin 3 tidak benar, karena anak-anak tetap dipelihara bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa posita poin 4.b memang benar, karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dan suka keluar rumah pada malam hari;

4.-----

Bahwa posita poin 4.c memang benar, karena Penggugat yang menyuruh Tergugat agar bercerai dengan Penggugat;

5.-----

Bahwa terhadap posita poin 6, Tergugat masih keberatan bila bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih cinta kepada Penggugat dan mengingat ada tiga anak yang masih butuh kasih sayang orang tua;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa jawaban Tergugat poin 2 memang benar, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak;

2.-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 3 memang benar, karena Penggugat pusing selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 4 memang benar, hal tersebut disebabkan Tergugat suka berhubungan badan dengan perempuan lain dan juga minum minuman keras hingga mabuk, serta Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga;

4.-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 5, Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa replik Penggugat poin 1 tidak benar, karena Tergugat masih mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu untuk anak yang kuliah di Palu, sedangkan anak-anak yang lain juga sesekali diberi uang dan juga kebutuhan rumah tangga;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa replik Penggugat poin 3 memang benar, Tergugat sesekali main berhubungan badan dengan perempuan lain di suatu tempat di Banggai dan juga minum minuman keras di gudang pasar baru, dan untuk kebutuhan rumah tangga ada sesekali Tergugat berikan uang kepada Penggugat, karena Tergugat dulunya penjual minyak di Pasar Tua, dan sekarang ada usaha lainnya, yaitu jual es batu dan peminjaman uang yang dikelola oleh Penggugat;

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada replik Penggugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. 7207024107800011, tertanggal 14 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 033 / 023 / X / 2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi :

- 1.-----
SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah kost di xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kelurahan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terlihat jalan masing-masing;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak bekerja dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar, mengancam dengan pisau dan Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, dan saat ini kembali ke kediaman bersama. namun telah hidup masing-masing (pisah ranjang) kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi, dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2.-----

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Banggai, 22 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri di rumah kost di xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kelurahan yang sama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di depan umum, yakni di pasar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kurang lebih 2 (dua) kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan sering mengucapkan kata-kata "cerai", Penggugat pernah di ancam pisau oleh Tergugat, serta Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu, namun Penggugat sudah kembali di rumah bersama Tergugat, namun sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, begitu pula Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi, yaitu:

1.-----

SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Buton, 20 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Teman Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah kost di xxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kelurahan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, meskipun beberapa tahun lalu rumah tangga keduanya agak kurang harmonis (renggang) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya lebih sering terlihat saling diam saat saya bertemu ke rumah Penggugat dan Tergugat dan jarang terlihat pergi bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak berada di dalam rumah;

2.-----

SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Liang, 03 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena saksi adalah Teman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri di rumah kost di xxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kelurahan yang sama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020, karena Penggugat dan Tergugat sudah jarang terlihat pergi bersama;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saya juga tidak tahu penyebabnya, karena Tergugat tidak pernah bercerita penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat menerima dan membenarkannya, begitu pula Penggugat menyatakan cukup dengan jawaban Saksi Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Hakim **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juni 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara diajukan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P.1 (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya pengancaman Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sering keluar malam, serta penyebab pertengkaran karena Tergugat mengatakan cerai, namun justru sebaliknya Penggugat yang menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, serta masih keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan kejadian tersebut, namun sebagai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta sikap Tergugat yang suka menjalin cinta dengan banyak perempuan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hal tersebut sekaligus membantah tentang hubungan Tergugat dengan banyak wanita, akan tetapi hanya sesekali saja dan itupun Tergugat telah berhenti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perceraian adalah hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan berpendapat tetap perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat, tidak ada bantahan dari Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dan tidak mengajukan alat bukti, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Pengadilan akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P-1 dan P-2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P-1 dan P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Hakim menilai bahwa secara formil dan materiil, bukti surat yang diajukan Penggugat patut untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang syarat formil dan materiilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disertai dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang syarat formil dan materiilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat, Pengadilan mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Tergugat yang justru mendukung dalil-dalil Penggugat, maka Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul selama persidangan, *tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah ranjang, dan selama berpisah tersebut keduanya tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagaimana rumah tangga yang normal, serta antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi yang diajukan di persidangan, serta fakta yang timbul selama persidangan,, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) anak lainnya berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa setelah berpisah ranjang, tidak pernah lagi saling berkomunikasi untuk membicarakan rumah tangga;
6. Bahwa setelah berpisah ranjang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Pengadilan memandang pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah kategori "perpisahan" antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling komunikasi dan saling mendiamkan, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah ranjang Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur "terus menerus" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Pengadilan dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang membuktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Rum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh *ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, 7 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 *Hijriah*, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Muhammad Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	425.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	570.000,00

Terbilang : *(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Bgi